

Pajak Progresif Bakal Dihapus, Balik Nama Kendaraan Bakal Tanpa Biaya



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2022/12/1-Subhan-Nor-Yaumil WAR.jpg>

Sejumlah daerah sudah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau BBN kendaraan bekas dan tarif pajak progresif. Menyusul diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Lalu bagaimana di Kalsel? Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, Kalsel akan segera menyusul. Disampaikannya, saat ini drafnya masih disusun untuk dijadikan sebuah peraturan gubernur (pergub). “Di Kalsel akan diterapkan juga. Kami masih menyusun drafnya. Konsepnya masih disusun tim,” terang Subhan kemarin (27/3).

Dijelaskannya, perihal penghapusan tarif pajak progresif, masih berhubungan dengan UU HKPD, akan berlaku pada tahun 2025 mendatang. “Kalau penghapusan BBNKB II masih disusun, tunggu saja,” janjinya. Mengacu UU HKPD itu, tak hanya Kalsel, semua daerah bakal tak lagi menerapkan tarif progresif dan BBNKB. “Dalam aturan itu, memang tak boleh lagi dipungut, tapi pemberlakuannya mulai tahun 2025 mendatang,” tambahnya.

Menurutnya, aturan ini tentu saja dampaknya akan menurunkan pajak asli daerah. Yakni di sektor BBNKB II dan tarif pajak progresif. “Dampaknya itu, tapi mau tak mau harus dijalankan karena ini undang-undang,” imbuhnya. Bagi wajib pajak, kabar ini tentu menjadi angin segar. Bagaimana tidak, untuk membayar biaya BBNKB II, tak sedikit yang harus dikeluarkan. Khususnya para pemilik kendaraan roda empat.

Seperti yang disampaikan Abdullah, mobil yang baru dia beli setahun lalu, rencananya akan diganti atas nama sendiri dari pemilik lama. “Saya sudah tanyakan biayanya mencapai Rp2 juta lebih. Kalau dihapuskan sangat bagus, membantu sekali,” ujarnya.

Kebijakan ini tambahnya, selain dapat menekan pengeluaran wajib pajak, juga dapat memudahkan masyarakat. “Tahu sendiri, pengurusan balik nama ribet. Kalau dihapus, masyarakat akan dimudahkan,” ujar warga Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin Timur itu. Perihal penghapusan pajak progresif, juga membuat senang wajib pajak yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan. Bagaimana tidak, setiap kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit satu persen atau paling banyak dua persen.

Dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan dikenakan tarif paling rendah dua persen dan paling tinggi 10 persen. “Dengan kebijakan ini, artinya tak perlu lagi harus balik nama. Ini kabar menggembirakan,” ucap Halim, warga Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara itu.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraup pendapatan daerah dari sektor pajak sebesar Rp3,7 triliun pada tahun 2022. Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Nur Yaumil, realisasi target sektor pajak ini melampaui target, yakni, 106,94 persen. Sebab, lanjut dia, target pencapaian pendapatan daerah dari sektor pajak ini sebesar Rp3,5 triliun untuk 2022 ini.

“Kita bersyukur, target tercapai maksimal hingga lebih tersebut,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat. Subhan menyampaikan, realisasi pendapatan di sektor pajak ini adalah untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp841 miliar atau tercapai 104,43 persen dari target ditetapkan Rp805 miliar.

Kemudian, lanjut dia, pendapatan dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp572 miliar atau tercapai 105,58 persen dari target Rp524 miliar. Selanjutnya, kata Subhan, pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp2,48 triliun atau tercapai 107,79 persen dari target Rp1,9 triliun.

Demikian juga, ungkap dia, pendapatan dari pajak rokok sebesar Rp319 miliar atau tercapai 111 persen dari target Rp285 miliar. “Hanya target pendapatan dari pajak air permukaan yang belum tercapai target, yakni Rp8,4 miliar sekitar 84,78 persen dari target Rp10 miliar yang ditetapkan,” ujarnya.

Ia optimistis, realisasi 5 pendapatan daerah dari sektor pajak di atas tersebut akan naik terus naik hingga akhir tahun ini, karena data yang dikumpulkan ini tertanggal 26 Desember 2022. “Moga tahun depan bisa lebih meningkat lagi, karena ini untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah pula,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/28/03/2023/pajak-progresif-bakal-dihapus-balik-nama-kendaraan-bakal-tanpa-biaya/>, Pajak Progresif Bakal Dihapus, Balik Nama Kendaraan Bakal Tanpa Biaya, (28/03/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/355662/pemprov-kalsel-raup-pendapatan-dari-pajak-rp37-triliun-pada-2022>, Pemprov Kalsel raup pendapatan dari pajak Rp3,7 triliun pada 2022, (30/12/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)